

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah dalam skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan yaitu mengenai Praktek gadai yang terjadi di Jorong Tanjung Pangka. Jadi, dari uraian skripsi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.1 Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Jorong Tanjung Pangka melakukan gadai setelah dilakukan penelitian adalah *pertama*, faktor ekonomi yaitu masyarakat sering melakukan gadai tersebut dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat dan kebutuhan sekolah anak yang cukup besar. *Kedua*, faktor kebiasaan yaitu masyarakat mengadaikan kebun mereka pada warga Jorong Tanjung Pangka tersebut menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang sedang terdesak membutuhkan uang dengan jumlah yang besar secara cepat. *Ketiga*, pengetahuan agama yaitu Pengetahuan agama masyarakat Jorong Tanjung Pangka bisa dikatakan masih kurang mengenai ketentuan gadai tersebut.
- 1.2 Pelaksanaan gadai di Jorong Tanjung Pangka, jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam gadai tersebut merupakan sarana tolong menolong (ta'awun) yang tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis yang bertujuan mencari keuntungan.

2. Saran-saran

Dalam mengemukakan saran-saran ini, penulis ingin memelihara hubungan persaudaraan antara sesama masyarakat yang mana hendaknya dalam gadai jangan ada pihak merasa dirugikan. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1.1 Para tokoh masyarakat terutama para ulam diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan tentang gadai menurut Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang gadai tersebut.
- 1.2 Di samping peran serta ulama diharapkan juga kepada badan-badan lembaga hukum agar bersedia memberikan penyuluhan ke masyarakat untuk membantu memahami hukum-hukum yang berlaku. Di samping berlakunya kebiasaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
- 1.3 Kepada masyarakat Jorong Tanjuang Pangka diharapkan hendaknya mengetahui cara-cara bermuamalah menurut hukum Islam, khususnya dalam masalah gadai, agar tidak salah lagi dalam mempraktekkan gadai pada umumnya agar sesuai dengan hukum Islam.

